



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DAYAN WAHYONO als PENDENG Bin MAKNO
INDARTO;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tunggul Barat RT.005 RW.025 Kalurahan
Semanu, Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum . PURWANTI SUBROTO, S.H, M.H., 2. LISTYANY ROHAYATI, SH, 3. RIDWAN HAKIM, SH dan 4. DWI ARDHI PRATOMO semuanya advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di "LBH AL KAUTSAR" yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/SKH/Pid/VI/2022/PN Wno tanggal 28 Juni 2022,

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 68/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B /2022/PN Wno tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 imei 1 : 869602033658470 imei 2 : 869602033658462.
 - Uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.Dikembalikan kepada Terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.

Dilampirkan dalam berkas perkara DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya :

- Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan telah melanggar aturan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak yang masih kecil serta orang tua Terdakwa sekarang dalam keadaan sakit;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, terdakwa sedang minum kopi dan akan merekap nomor togel hongkong dari para pemasang yang dikirim melalui pesan whatsapp ke nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terdakwa merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322, kemudian datang saksi KUWATNA dan saksi MARETNO DANI PRASETYO (Anggota Kepolisian dari Polsek Semanu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan, saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai yang merupakan hasil dari penjualan nomor togel hongkong yaitu dari :

- Sdr. TOPAN dengan pembelian nomor 69 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan nomor 96 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Pembeli nomor togel hongkong yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya serta nomor pembeliannya oleh terdakwa dengan harga pembelian nomor togel hongkong sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Selain itu terdakwa juga menerima pembelian nomor togel hongkong melalui pesan whatsapp di handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 milik terdakwa namun belum dibayar oleh para pemasang yaitu dari :

- Sdr. WANTO dengan pembelian nomor 92 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); nomor 99, 25 dengan harga masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Sdr. MASBER dengan pembelian nomor 75, 79, 97, 027, 27, 23 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 63, 60, 30 dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Sdr. MBELO dengan pembelian nomor 6879, 93, 43, 08, 75, 81 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 21, 78 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 879 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); nomor 48, 84, 79 dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah); nomor 51, 45 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. SUROYO dengan pembelian nomor 58, 59 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. REDYANTO dengan pembelian nomor 096, 96, 05, 95, 26, 5093, 015, 15 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 093, 93, 4207, 207, 07, 1504, 504 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 04 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322, uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama DAYAN WAHYONO dengan nomor rekening : 698801003240508 beserta 1 (satu) buah ATM bank BRI.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditanyakan kepada terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan alat-alat dan hasil dari penjualan nomor togel jenis hongkong yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas menjual nomor togel jenis hongkong tersebut kurang lebih sudah selama 8 (delapan) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap yang dilakukan di rumah terdakwa, dan terdakwa setiap hari menjual nomor togel hongkong yang dimulai dari siang hari sampai dengan pukul 22.15 Wib dengan cara terdakwa menjual atau menerima nomor togel hongkong dari para pemasang yang dikirim melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang yang membeli secara langsung bertemu dengan terdakwa, kemudian semua nomor togel dari pemasang tersebut terdakwa rekap, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dari handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam situs perjudian online dengan nama EYANG TOGEL, lalu terdakwa klik perjudian togel hongkong, kemudian ada petunjuk untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, setelah terdakwa selesai memasukkan nomor-nomor togel tersebut kemudian ada jumlah harga yang harus dibayarkan, dan setelah sesuai dengan harga yang terdakwa masukkan, kemudian ada petunjuk untuk mengirim nomor-nomor tersebut, dan setelah terkirim lalu terdakwa membayar nomor yang sudah terdakwa pasang di situs EYANG TOGEL dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di situs tersebut (untuk nama penerima transfer serta nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa), dan terdakwa juga pernah membayar melalui aplikasi OVO yang sudah ada saldonya.

Bahwa para pemasang nomor judi togel hongkong tersebut dapat membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui nomor whatsapp terdakwa dengan nomor 085800723322 dan juga dapat langsung datang ke rumah terdakwa. Mengenai pembayaran atas pembelian nomor judi togel hongkong tersebut dapat dilakukan para pembeli dengan cara yaitu jika para pemasang / pembeli melakukan pembelian nomor judi togel melalui pesan whatsapp dapat dibayar pada keesokan harinya, dan jika para pemasang / pembeli melakukan pembelian nomor judi togel yang langsung bertemu dengan terdakwa dapat dibayar secara langsung kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor togel jenis hongkong dikeluarkan dari situs EYANG TOGEL, dan bagi pembeli yang tembus atau berhasil menebak nomor pasangan, dapat mengambil uang hasil undiannya ke rumah terdakwa, dan dari hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 29 % dari hasil penjualannya.

Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut jika para pemasang dalam memasang nomor judi togel hongkong berhasil menebak tepat maka akan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah atau keuntungan, misalnya pembeli benar menebak angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan pembeli adalah jika pemasang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 4 (empat) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika pembeli yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut kalah.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel hongkong kepada orang lain tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan tepat keluar.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga terdakwa mencari pekerjaan lain yang mudah dan menjanjikan keuntungan yang besar yakni dengan cara menjual nomor judi togel hongkong yang dilakukan terdakwa setiap hari. Hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa menjual nomor judi togel hongkong tersebut juga merupakan mata pencaharian bagi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, terdakwa sedang minum kopi dan akan merekap nomor togel hongkong dari para pemasang yang dikirim melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322, kemudian datang saksi KUWATNA dan saksi MARETNO DANI PRASETYO (Anggota Kepolisian dari Polsek Semanu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan, saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai yang merupakan hasil dari penjualan nomor togel hongkong yaitu dari :

- Sdr. TOPAN dengan pembelian nomor 69 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan nomor 96 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Pembeli nomor togel hongkong yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya serta nomor pembeliannya oleh terdakwa dengan harga pembelian nomor togel hongkong sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Selain itu terdakwa juga menerima pembelian nomor togel hongkong melalui pesan whatsapp di handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 milik terdakwa namun belum dibayar oleh para pemasang yaitu dari :

- Sdr. WANTO dengan pembelian nomor 92 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); nomor 99, 25 dengan harga masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Sdr. MASBER dengan pembelian nomor 75, 79, 97, 027, 27, 23 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 63, 60, 30 dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Sdr. MBELO dengan pembelian nomor 6879, 93, 43, 08, 75, 81 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 21, 78 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 879 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); nomor 48, 84, 79 dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah); nomor 51, 45 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. SUROYO dengan pembelian nomor 58, 59 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. REDYANTO dengan pembelian nomor 096, 96, 05, 95, 26, 5093, 015, 15 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 093, 93,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4207, 207, 07, 1504, 504 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 04 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322, uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama DAYAN WAHYONO dengan nomor rekening : 698801003240508 beserta 1 (satu) buah ATM bank BRI. Setelah ditanyakan kepada terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan alat-alat dan hasil dari penjualan nomor togel jenis hongkong yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas menjual nomor togel jenis hongkong tersebut kurang lebih sudah selama 8 (delapan) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap yang dilakukan di rumah terdakwa, dan terdakwa setiap hari menjual nomor togel hongkong yang dimulai dari siang hari sampai dengan pukul 22.15 Wib dengan cara terdakwa menjual atau menerima nomor togel hongkong dari para pemasang yang dikirim melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang yang membeli secara langsung bertemu dengan terdakwa, kemudian semua nomor togel dari pemasang tersebut terdakwa rekap, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dari handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam situs perjudian online dengan nama EYANG TOGEL, lalu terdakwa klik perjudian togel hongkong, kemudian ada petunjuk untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, setelah terdakwa selesai memasukkan nomor-nomor togel tersebut kemudian ada jumlah harga yang harus dibayarkan, dan setelah sesuai dengan harga yang terdakwa masukkan, kemudian ada petunjuk untuk mengirim nomor-nomor tersebut, dan setelah terkirim lalu terdakwa membayar nomor yang sudah terdakwa pasang di situs EYANG TOGEL dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di situs tersebut (untuk nama penerima transfer serta nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa), dan terdakwa juga pernah membayar melalui aplikasi OVO yang sudah ada saldonya.

Bahwa para pemasang nomor judi togel hongkong tersebut dapat membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui nomor whatsapp terdakwa dengan nomor 085800723322 dan juga dapat langsung datang ke rumah terdakwa. Mengenai pembayaran atas pembelian nomor judi togel hongkong tersebut dapat dilakukan para pembeli dengan cara yaitu jika para pemasang / pembeli melakukan pembelian nomor judi togel melalui pesan whatsapp dapat dibayar pada keesokan harinya, dan jika para pemasang / pembeli melakukan pembelian nomor judi togel yang langsung bertemu dengan terdakwa dapat dibayar secara langsung kepada terdakwa.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor togel jenis hongkong dikeluarkan dari situs EYANG TOGEL, dan bagi pembeli yang tembus atau berhasil menebak nomor pasangan, dapat mengambil uang hasil undiannya ke rumah terdakwa, dan dari hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 29 % dari hasil penjualannya.

Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut jika para pemasang dalam memasang nomor judi togel hongkong berhasil menebak tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, misalnya pembeli benar menebak angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan pembeli adalah jika pemasang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 4 (empat) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika pembeli yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut kalah.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel hongkong kepada orang lain tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan tepat keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARETNO DANI PRASETYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dan team dari Sat Reskrim Polsek Semanu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, karena terdakwa melakukan perjudian jenis togel.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di ruang tamu bersama dengan temannya yang bernama saksi SUPRIYONO, saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel.
- Bahwa saksi dapat mengamankan terdakwa awalnya pada saat saksi sedang patroli di wilayah Semanu mendapat informasi dari warga bahwa di rumah terdakwa ada penjualan nomor judi togel, kemudian saksi melakukan pengecekan atas informasi tersebut, dan benar di rumah terdakwa telah terjadi perjudian dengan jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 yang didalamnya berisi nomor togel dari para pemasang, dan uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Semanu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara terdakwa menjual atau menerima titipan nomor togel dari pemasang melalui pesan whatsapp yaitu pembeli / pemasang mengirim nomor togel dengan menggunakan whatsapp, selanjutnya nomor togel dari pemasang tersebut direkap oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam situs judi online EYANG TOGEL.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan jika permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mulai dilakukan terdakwa kurang lebih sudah selama 8 (delapan) bulan yang dilakukan di rumah terdakwa, dan terdakwa setiap hari menjual nomor judi togel yang dimulai dari siang hari sampai dengan pukul 22.15 Wib, kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor judi togel dikeluarkan dari situs EYANG TOGEL.
- Bahwa saksi mengecek handphone milik terdakwa yang berisi ada pemasangan nomor togel, dan saksi mengetahui pemasangan nomor togel tersebut ada di aplikasi whatsapp pada handphone milik terdakwa.
- Bahwa dari handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 milik terdakwa diketahui adanya transaksi pemesanan nomor togel Hongkong untuk tanggal 22 April 2022 dari para pembeli / pemasang melalui pesan whatsapp, namun belum dibayar oleh para pemasang yaitu :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. WANTO dengan pembelian nomor 92 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); nomor 99, 25 dengan harga masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Sdr. MASBER dengan pembelian nomor 75, 79, 97, 027, 27, 23 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 63, 60, 30 dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Sdr. MBELO dengan pembelian nomor 6879, 93, 43, 08, 75, 81 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 21, 78 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 879 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); nomor 48, 84, 79 dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah); nomor 51, 45 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. SUROYO dengan pembelian nomor 58, 59 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. REDYANTO dengan pembelian nomor 096, 96, 05, 95, 26, 5093, 015, 15 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 093, 93, 4207, 207, 07, 1504, 504 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 04 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa yaitu :
 - Sdr. TOPAN dengan pembelian nomor 69 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan nomor 96 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Pembeli nomor togel hongkong yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya serta nomor pembeliannya oleh terdakwa dengan harga pembelian nomor togel hongkong sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 April 2022 belum sempat menginput pasangan nomor togel ke dalam situs judi online, karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu .
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut berupa discount sebesar 29% dari jumlah yang dibayarkan dari nomor yang diinput oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membayar nomor togel yang dipasang di situs judi online awalnya terdakwa mengisi saldo OVO, maupun saldo rekening yang telah didaftarkan ke situs judi online, dan cara terdakwa mengisi saldo OVO dan saldo direkening judi online dengan cara mentransfer menggunakan ATM bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.
- Bahwa cara terdakwa memasukkan semua nomor togel dari pemasang nomor judi togel ke dalam situs perjudian online yaitu awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dari handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam situs perjudian online dengan nama EYANG TOGEL, lalu terdakwa klik perjudian togel hongkong, kemudian ada petunjuk untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, setelah terdakwa selesai memasukkan nomor-nomor togel tersebut kemudian ada jumlah harga yang harus dibayarkan, dan setelah sesuai dengan harga yang terdakwa masukkan, kemudian ada petunjuk untuk mengirim nomor-nomor tersebut, dan setelah terkirim lalu terdakwa membayar nomor yang sudah terdakwa pasang di situs EYANG TOGEL dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di situs tersebut (untuk nama penerima transfer serta nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa), dan terdakwa juga pernah membayar melalui aplikasi OVO yang sudah ada saldonya
- Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut jika para pemasang dalam memasang nomor judi togel hongkong berhasil menebak tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, misalnya pembeli benar menebak angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan pembeli adalah jika pemasang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 4 (empat) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika pembeli yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut kalah.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel hongkong kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan tepat keluar.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi mengakui apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan menjual atau menerima titipan nomor togel dari pemasang tersebut digunakan terdakwa sebagai mata pencaharian, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SUPRIYONO Bin CIPTO UTOMO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi togel online.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa sedang minum kopi dan mengobrol dengan terdakwa, yang sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telpon whatsapp mengundang saksi untuk minum kopi bersama di rumah terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak sekira bulan April 2022, dan saksi tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa menawarkan permainan judi togel online tersebut.
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), dan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Semanu guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan dan saksi tidak tahu berapa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa DAYAN WAHYONO als PENDENG Bin MAKNO INDARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, pada saat terdakwa sedang minum kopi dan akan merekap nomor togel hongkong dari para pemasang yang dikirim melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 yang berisi nomor togel dari pemasang, dan uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mulai dilakukan terdakwa kurang lebih sudah selama 8 (delapan) bulan yang dilakukan di rumah terdakwa, dan terdakwa setiap hari menjual atau menerima titipan nomor togel dari pemasang yang dimulai dari siang hari sampai dengan pukul 22.15 Wib, kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor judi togel dikeluarkan dari situs EYANG TOGEL.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut dengan cara terdakwa menjual / menerima titipan dari pemasang nomor togel selanjutnya titipan nomor dari pemasang tersebut direkap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan rekapan nomor togel tersebut ke dalam situs online yang bernama situs EYANG TOGEL.
- Bahwa cara terdakwa memasukkan nomor togel ke dalam situs EYANG TOGEL yaitu awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome di handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam situs perjudian EYANG TOGEL, dan di situs tersebut ada petunjuk beberapa jenis perjudian togel diantaranya togel hongkong, sidney, singapura, mongolia dan kamboja,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa klik perjudian togel Hongkong, selanjutnya ada petunjuk lagi untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, kemudian ada petunjuk untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, setelah terdakwa selesai memasukkan nomor-nomor togel tersebut kemudian ada jumlah harga yang harus dibayarkan, dan setelah sesuai dengan harga yang terdakwa masukkan, kemudian ada petunjuk untuk mengirim nomor-nomor tersebut, dan setelah terkirim lalu terdakwa membayar nomor yang sudah terdakwa pasang di situs EYANG TOGEL dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di situs tersebut (untuk nama penerima transfer serta nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa), dan terdakwa juga pernah membayar melalui aplikasi OVO yang sudah ada saldonya.

- Bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor yang dipasang keluar dari data pengeluaran togel hongkong melalui situs EYANG TOGEL setelah jam 23.00 Wib setiap harinya, dan cara pembayarannya langsung masuk ke dalam rekening terdakwa dan ke saldo OVO terdakwa sesuai dengan cara terdakwa membayar lewat transfer atau menggunakan saldo OVO.
- Bahwa cara terdakwa membayar nomor togel yang dipasang di situs judi online awalnya terdakwa mengisi saldo OVO maupun lewat saldo rekening yang telah didaftarkan ke situs judi online, dan cara terdakwa mengisi saldo OVO dan saldo di rekening judi online dengan cara mentransfer menggunakan ATM bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.
- Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut jika para pemasang dalam memasang nomor judi togel hongkong berhasil menebak tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, misalnya pembeli benar menebak angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan pembeli adalah jika pemasang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 4 (empat) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika pembeli yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut kalah.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemasang membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara melalui nomor whatsapp terdakwa dan juga secara langsung datang ke rumah terdakwa, adapun cara pembayarannya jika melalui whatsapp dibayar pada keesokan harinya, dan jika membeli secara langsung maka cara pembayarannya langsung dibayar.
- Bahwa dari handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 milik terdakwa diketahui adanya transaksi pemesanan nomor togel Hongkong untuk tanggal 22 April 2022 dari para pembeli / pemasang melalui pesan whatsapp, namun belum dibayar oleh para pemasang yaitu :
 - Sdr. WANTO dengan pembelian nomor 92 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); nomor 99, 25 dengan harga masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Sdr. MASBER dengan pembelian nomor 75, 79, 97, 027, 27, 23 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 63, 60, 30 dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - Sdr. MBELO dengan pembelian nomor 6879, 93, 43, 08, 75, 81 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 21, 78 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 879 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); nomor 48, 84, 79 dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah); nomor 51, 45 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Sdr. SUROYO dengan pembelian nomor 58, 59 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Sdr. REDYANTO dengan pembelian nomor 096, 96, 05, 95, 26, 5093, 015, 15 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 093, 93, 4207, 207, 07, 1504, 504 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 04 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa yaitu :
 - Sdr. TOPAN dengan pembelian nomor 69 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan nomor 96 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli nomor togel hongkong yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya serta nomor pembeliannya oleh terdakwa dengan harga pembelian nomor togel hongkong sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 April 2022 tersebut belum sempat menginput pasangan nomor togel ke dalam situs judi online, karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut berupa discount dari bandar sebesar 29% dari jumlah yang dibayarkan dari nomor yang diinput oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel hongkong kepada orang lain tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan tepat keluar.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga terdakwa menjual / menerima titipan nomor judi togel hongkong yang dilakukan terdakwa setiap hari dimana Hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa menjual / menerima titipan nomor judi togel hongkong tersebut juga merupakan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 imei 1 : 869602033658470 imei 2 : 869602033658462.
- Uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, pada saat terdakwa sedang minum kopi dan akan merekap nomor togel hongkong dari para pemasang yang dikirim melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 yang berisi nomor togel dari pemasang, dan uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mulai dilakukan terdakwa kurang lebih sudah selama 8 (delapan) bulan yang dilakukan di rumah terdakwa, dan terdakwa setiap hari menjual atau menerima titipan nomor togel dari pemasang yang dimulai dari siang hari sampai dengan pukul 22.15 Wib, kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor judi togel dikeluarkan dari situs EYANG TOGEL.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tesebut dengan cara terdakwa menjual / menerima titipan dari pemasang nomor togel selanjutnya titipan nomor dari pemasang tersebut direkap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan rekapan nomor togel tersebut ke dalam situs online yang bernama situs EYANG TOGEL.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memasukkan nomor togel ke dalam situs EYANG TOGEL yaitu awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome di handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam situs perjudian EYANG TOGEL, dan di situs tersebut ada petunjuk beberapa jenis perjudian togel diantaranya togel hongkong, sidney, singapura, mongolia dan kamboja, kemudian terdakwa klik perjudian togel Hongkong, selanjutnya ada petunjuk lagi untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, kemudian ada petunjuk untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, setelah terdakwa selesai memasukkan nomor-nomor togel tersebut kemudian ada jumlah harga yang harus dibayarkan, dan setelah sesuai dengan harga yang terdakwa masukkan, kemudian ada petunjuk untuk mengirim nomor-nomor tersebut, dan setelah terkirim lalu terdakwa membayar nomor yang sudah terdakwa pasang di situs EYANG TOGEL dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di situs tersebut (untuk nama penerima transfer serta nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa), dan terdakwa juga pernah membayar melalui aplikasi OVO yang sudah ada saldonya.
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor yang dipasang keluar dari data pengeluaran togel hongkong melalui situs EYANG TOGEL setelah jam 23.00 Wib setiap harinya, dan cara pembayarannya langsung masuk ke dalam rekening terdakwa dan ke saldo OVO terdakwa sesuai dengan cara terdakwa membayar lewat transfer atau menggunakan saldo OVO.
- Bahwa cara terdakwa membayar nomor togel yang dipasang di situs judi online awalnya terdakwa mengisi saldo OVO maupun lewat saldo rekening yang telah didaftarkan ke situs judi online, dan cara terdakwa mengisi saldo OVO dan saldo di rekening judi online dengan cara mentransfer menggunakan ATM bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.
- Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut jika para pemasang dalam memasang nomor judi togel hongkong berhasil menebak tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, misalnya pembeli benar menebak angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan pembeli adalah jika pemasang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 4 (empat) nomor

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika pembeli yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut kalah.

- Bahwa para pemasang membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara melalui nomor whatsapp terdakwa dan juga secara langsung datang ke rumah terdakwa, adapun cara pembayarannya jika melalui whatsapp dibayar pada keesokan harinya, dan jika membeli secara langsung maka cara pembayarannya langsung dibayar.
- Bahwa dari handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 milik terdakwa diketahui adanya transaksi pemesanan nomor togel Hongkong untuk tanggal 22 April 2022 dari para pembeli / pemasang melalui pesan whatsapp, namun belum dibayar oleh para pemasang yaitu :
 - Sdr. WANTO dengan pembelian nomor 92 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); nomor 99, 25 dengan harga masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Sdr. MASBER dengan pembelian nomor 75, 79, 97, 027, 27, 23 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 63, 60, 30 dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - Sdr. MBELO dengan pembelian nomor 6879, 93, 43, 08, 75, 81 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 21, 78 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 879 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); nomor 48, 84, 79 dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah); nomor 51, 45 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Sdr. SUROYO dengan pembelian nomor 58, 59 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Sdr. REDYANTO dengan pembelian nomor 096, 96, 05, 95, 26, 5093, 015, 15 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 093, 93, 4207, 207, 07, 1504, 504 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 04 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasangan nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa yaitu :
 - Sdr. TOPAN dengan pembelian nomor 69 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan nomor 96 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Pembeli nomor togel hongkong yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya serta nomor pembeliannya oleh terdakwa dengan harga pembelian nomor togel hongkong sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 April 2022 tersebut belum sempat menginput pasangan nomor togel ke dalam situs judi online, karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut berupa discount dari bandar sebesar 29% dari jumlah yang dibayarkan dari nomor yang diinput oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel hongkong kepada orang lain tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan tepat keluar.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga terdakwa menjual / menerima titipan nomor judi togel hongkong yang dilakukan terdakwa setiap hari, dimana Hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa menjual / menerima titipan nomor judi togel hongkong tersebut juga merupakan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , sehingga Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama DAYAN WAHYONO als PENDENG Bin MAKNO INDARTO yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tunggul Barat Rt. 005 Rw. 025 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, pada saat terdakwa sedang minum kopi dan akan merekap nomor togel hongkong dari para pemasang yang dikirim melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 yang berisi nomor togel dari pemasang, dan uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mulai dilakukan terdakwa kurang lebih sudah selama 8 (delapan) bulan yang dilakukan di rumah terdakwa, dan terdakwa setiap hari menjual atau menerima titipan nomor togel dari pemasang yang dimulai dari siang hari sampai dengan pukul 22.15 Wib, kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor judi togel dikeluarkan dari situs EYANG TOGEL.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut dengan cara terdakwa menjual / menerima titipan dari pemasang nomor togel selanjutnya titipan nomor dari pemasang tersebut direkap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan rekapan nomor togel tersebut ke dalam situs online yang bernama situs EYANG TOGEL.

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasukkan nomor togel ke dalam situs EYANG TOGEL yaitu awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome di handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam situs perjudian EYANG TOGEL, dan di situs tersebut ada petunjuk beberapa jenis perjudian togel diantaranya togel hongkong, sidney, singapura, mongolia dan kamboja, kemudian terdakwa klik perjudian togel Hongkong, selanjutnya ada petunjuk lagi untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, kemudian ada petunjuk untuk memasukkan nomor togel beserta harganya, setelah terdakwa selesai memasukkan nomor-nomor togel tersebut kemudian ada jumlah harga yang harus dibayarkan, dan setelah sesuai dengan harga yang terdakwa masukkan, kemudian ada petunjuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim nomor-nomor tersebut, dan setelah terkirim lalu terdakwa membayar nomor yang sudah terdakwa pasang di situs EYANG TOGEL dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di situs tersebut (untuk nama penerima transfer serta nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa), dan terdakwa juga pernah membayar melalui aplikasi OVO yang sudah ada saldonya.

Menimbang, bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor yang dipasang keluar dari data pengeluaran togel hongkong melalui situs EYANG TOGEL setelah jam 23.00 Wib setiap harinya, dan cara pembayarannya langsung masuk ke dalam rekening terdakwa dan ke saldo OVO terdakwa sesuai dengan cara terdakwa membayar lewat transfer atau menggunakan saldo OVO.

Menimbang, bahwa cara terdakwa membayar nomor togel yang dipasang di situs judi online awalnya terdakwa mengisi saldo OVO maupun lewat saldo rekening yang telah didaftarkan ke situs judi online, dan cara terdakwa mengisi saldo OVO dan saldo di rekening judi online dengan cara mentransfer menggunakan ATM bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut jika para pemasang dalam memasang nomor judi togel hongkong berhasil menebak tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, misalnya pembeli benar menebak angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan pembeli adalah jika pemasang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menebak tepat 4 (empat) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika pembeli yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut kalah.

Menimbang, bahwa para pemasang membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara melalui nomor whatsapp terdakwa dan juga secara langsung datang ke rumah terdakwa, adapun cara pembayarannya jika melalui whatsapp dibayar pada keesokan harinya, dan jika membeli secara langsung maka cara pembayarannya langsung dibayar.

Menimbang, bahwa dari handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 milik terdakwa diketahui adanya transaksi pemesanan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel Hongkong untuk tanggal 22 April 2022 dari para pembeli / pemasang melalui pesan whatsapp, namun belum dibayar oleh para pemasang yaitu :

- Sdr. WANTO dengan pembelian nomor 92 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); nomor 99, 25 dengan harga masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Sdr. MASBER dengan pembelian nomor 75, 79, 97, 027, 27, 23 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 63, 260, 30 dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Sdr. MBELO dengan pembelian nomor 6879, 93, 43, 08, 75, 81 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 21, 78 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 879 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); nomor 48, 84, 79 dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah); nomor 51, 45 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. SUROYO dengan pembelian nomor 58, 59 dengan harga masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Sdr. REDYANTO dengan pembelian nomor 096, 96, 05, 95, 26, 5093, 015, 15 dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); nomor 093, 93, 4207, 207, 07, 1504, 504 dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); nomor 04 dengan harga sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemasang nomor judi togel yang datang langsung ke rumah terdakwa yaitu :

- Sdr. TOPAN dengan pembelian nomor 69 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan nomor 96 dengan harga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Pembeli nomor togel hongkong yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya serta nomor pembeliannya oleh terdakwa dengan harga pembelian nomor togel hongkong sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 22 April 2022 tersebut belum sempat menginput pasangan nomor togel ke dalam situs judi online, karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Semanu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut berupa discount dari bandar sebesar 29% dari jumlah yang dibayarkan dari nomor yang diinput oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel hongkong kepada orang lain tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan tepat keluar.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga terdakwa menjual / menerima titipan nomor judi togel hongkong yang dilakukan terdakwa setiap hari, dimana Hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa menjual / menerima titipan nomor judi togel hongkong tersebut juga merupakan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu., terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 imei 1 : 869602033658470 imei 2 : 869602033658462.
- Uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk tindak pidana maka Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO.

- 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dilampirkan dalam berkas perkara DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAYAN WAHYONO als PENDENG Bin MAKNO INDARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAYAN WAHYONO als PENDENG Bin MAKNO INDARTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor simcard 085800723322 imei 1 : 869602033658470 imei 2 : 869602033658462.
 - Uang tunai sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO
 - .1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.Dikembalikan kepada Terdakwa DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO.
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 698801003240508 atas nama DAYAN WAHYONO.Dilampirkan dalam berkas perkara DAYAN WAHYONO Als PENDENG Bin MAKNO INDARTO.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Kamis tanggal 21 juli 2022 oleh **IMAN**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.**, dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARDI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **OPIK BARLIA SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

IMAN SANTOSO S.H.,M.H

ADITYA WIDYATMOKO SH

Panitera Pengganti,

SUHARDI SH